

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN**

**PASAL 21**

**(Studi Kasus Pada Perusahaan PT Tempo Makassar)**

**KAHARUDDIN**

**105730264111**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : **PENERAPAN PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
(Studi Kasus Pada Perusahaan PT Tempo Makassar)**

Nama Mahasiswa : **Kaharuddin**

Stambuk : 10573024111

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, pada Hari Senin, 12 Februari 2018.

Makassar, 14 Februari 2018

**Menyetujui :**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A**

  
**Abd. Salam HB. SE., Msi. Ak. CA**

**Mengetahui :**

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

  
**Ismail Rasulong, SE., MM**

**NBM : 903 078**

  
**Ismail Badollahi SE., M.Si. Ak. CA**

**NBM : 1073428**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini telah di sahkan oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan No. 0017 / 2018 Tahun 1439 H/ 2018 M yang di pertahankan di depan tim penguji pada hari Senin, 12 Februari 2018 M sebagai persyaratan guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (SE)** oleh **Kaharuddin** Nim **10573024111** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Februari 2018

Panitia Ujian :  
Pengawasan Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM  
( Rektor Unismuh Makassar )  
Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM  
( Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis )  
Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM  
( WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis )  
Penguji : 1. Dr . H Andi Rustam, SE, MM.Ak.CA.CPA  
2. Abd.Salam HB. SE.,Msi.Ak.CA  
3. Ismail Rasulong,SE.,MM  
4. Muh. Nur Rasyid, SE,MM

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong, SE.,MM**

NBM : 903 078

## ABSTRAK

**KAHARUDDIN. 2018. Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Perusahaan PT Tempo Makassar). Skripsi. Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar 2017. Dibimbing oleh H. Mahmud Nuhung dan Abd. Salam HB**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung, dipotong, dilaporoleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan pajak pph pasal 21 yang berlaku pada PT. Tempo cabang Makasssa. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observasi dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perhitungan pph pasal 21 atas peghasilan karyawan sudah sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008, penerapan penyetoran ph pasal 21 perusahaan sudah menaati pasal 2 ayat (5) peraturan menteri keuangan no.8/PMK.03/2010 serta penerapan pelaporan pph pasal 21 perusahaan sudah menaati pasal 7 ayat (1) peraturan menteri keuangan no. 80/PMK.0/2010 dengan tidak melakukan pelaporan ke kantor pajak lebih dari tanggal 20 bulan takwim atau 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.*

**Kata Kunci: Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, peneliti haturkan syukur ke hadirat Allah Swt, berkat petunjuk dan hidayah-Nya lah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat-sahabatnya, yang senantiasa konsisten menjalankan risalah tauhid.

Skripsi dengan judul “*Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Perusahaan PT tempo Makassar)*” merupakan karya tulis yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya apabila pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada Dr.H.Mahmud Nuhung,M.A dan Abd.Salam HB.SE.,Msi.Ak.CA sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis selama menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada; (1) Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, (2) Ismail Rosulong, SE.,MM ., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, serta para Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar yang

telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Kepada mereka tiada kata yang patut diucapkan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga dan doa yang tulus dari penulis semoga semua bantuan diberikan mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa uraian yang disajikan dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritikan dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan baik. Sehingga diharapkan kedepannya laporan ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pembelajaran, khususnya di sekolah dasar. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. dan hamba hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabikul Khaerat. Wassalam.*

Makassar,      februari 2018

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I.PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II.TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian pajak dan Pajak Penghasilan .....	8
B. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	11
C. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	12
D. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
E. Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	17
F. Tarif Pajak Penghasilan .....	20
G. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak .....	24
H. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak .....	25
I. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 .....	26
J. Elektronik SPT ( <i>e-SPT</i> ) pajak Penghasilan Pasal 21 .....	28

K. Akuntansi Pajak Penghasilan .....	30
L. Penelitian Terdahulu .....	35
M. Kerangka pikir .....	44
N. Hipotesis .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
B. Jenis dan Sumber Data .....	47
C. Metode Pengumpulan Data .....	48
D. Definisi operasional .....	48
E. Metode analisis .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran umum perusahaan.....	50
B. Visi, misi dan nilai.....	52
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Sistem Penggajian Perusahaan.....	53
B. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	55
C. Pembahasan.....	76
<b>BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan Negara Indonesia meliputi penerimaan negara dari dalam negeri dan penerimaan negara dari luar negeri. Penerimaan negara dari dalam negeri terdiri dari penerimaan sektor migas dan sektor non migas. Sumber penerimaan dari sektor migas belum mampu memenuhi kebutuhan dana untuk pembiayaan program pemerintahan sesuai dengan APBN Indonesia. Pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara dari sektor non migas menjadi tumpuan utama dan sebagai sumber penerimaan negara, hal ini terbukti dalam APBN 2015 pajak menyumbang sekitar 77,99% dari total keseluruhan penerimaan negara sehingga manfaatnya telah dapat dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, subsidi BBM dan lainnya.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah pada tahun 1983, telah mengadakan *Tax Reform* yaitu pemberuan dan penggantian peraturan perUndang-Undangan. *Tax Reform* tahun 1983 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 mengubah sistem perpajakan Indonesia dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. *Self Assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang dipercayakan kepada Wajib Pajak mulai menghitung sampai penyetoran. Aparat perpajakan melaksanakan pengendalian tugas, pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penetapan sanksi administrasi.

Dalam Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008, salah satu objek pajak yang disebutkan yaitu penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Setiap penghasilan yang diperoleh akan dikenakan Pajak Penghasilan. Pengertian Pajak Penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan, Salah satunya adalah perusahaan yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawannya terdapat banyak varian perhitungan mengingat jumlah pegawai yang relatif banyak. Selain itu, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan, serta status pegawai yang berbeda-beda dapat memungkinkan

terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

Menteri Keuangan telah melakukan penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai dampak dari perkembangan ekonomi dan moneter, harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, serta perlunya kebijakan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global sebagai dampak krisis finansial Eropa dan Amerika yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Dengan adanya Peraturan menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya PTKP yang mulai diberlakukan pada tanggal pada tanggal 1 Januari 2015 menyebabkan perusahaan melakukan penyesuaian terhadap perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan para karyawannya.

Penelitian Jamiyla dan Ani (2012) dengan judul Tinjauan Pehitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus PT. PLN WS2JB Cabang Palembang) menjadi salah satu dasar penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menganalisis tentang penerapan perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 pada sebuah peruashaan pemberi kerja. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah judul, tempat penelitiannya serta objek penelitian. Penelitian sebelumnya mengambil tempat di PT. PLN WS2JB sedangkan penelitian kali ini dilakukan di PT. Tempo cabang Makassar. Jika penelitian sebelumnya menganalisis tentang kepatuhan perusahaan tentang perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh

Pasal 21 untuk tahun buku 2010, maka penelitian ini akan menganalisis kepatuhan perusahaan terhadap perhitungan, penyetoran serta pelaporan SPT PPh Pasal 21 Tahunan untuk tahun buku 2015 dan SPT Masa Januari 2016. Selain itu, adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 yang baru berlaku 1 Januari 2014 dimana perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 20 orang diwajibkan menggunakan *e-SPT* dalam membuat SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Sehingga, hasil pembahasan pada penelitian ini juga akan sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Beberapa peraturan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku saat ini dan berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. UU No.7 tahun 1983 diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007 diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 tentang Penentuan tanggal jatuh Tempo Pembayaran pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengurusan dan Penundaan Pembayaran Pajak;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 21 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26.

Menyadari akan pentingnya Pajak Penghasilan maka penulis tertarik membahas mengenai Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Tempo cabang Makassar. PT.Tempo cabang Makassar merupakan sebuah perusahaan yang tergabung dalam Grup Tempo dimana merupakan kelompok usaha yang berdiri sejak 1953 yang bergerak dibidang produksi, pemasaran, dan pemegang Lisensi dari produk-produk Farmasi, Nutrasetika, Perawatan Kesehatan, Kosmetika, dan Minuman Ringan dengan merek-merek yang terkenal antara lain seperti: Hemaviton, Bodrex, Contrexyn, Vidoran, Revlon, My Baby, Natural Honey, Marina, Claudia, Total Care, SOS, Barclay, Freser & Neave (F&N), dan lain-lainnya. Perusahaan ini mempekerjakan banyak karyawan dengan kela dan tingkat jabatan serta keadaan status yang berbeda-beda sehingga perhitungan PPh Pasal 21 setiap karyawan akan berbeda walaupun karyawan tersebut

mempunyai penghasilan yang sama setiap bulannya, ini disebabkan karena perbedaan keadaan status wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan dilakukan oleh kantor pusat sehingga kantor cabang tidak mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya. Disamping itu, adanya karyawan yang tidak mengetahui dan mengabaikan kewajibannya sebagai Wajib Pajaknya dengan tidak memiliki NPWP serta tidak mengajukan permohonan perubahan status Wajib Pajak kepada perusahaan sebagai pemotong pajak.

PT. Tempo cabang Makassar sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memotong dan memungut PPh Pasal 21 dari penghasilan seluruh karyawan, menyetor dan melaporkannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian kali ini akan membahas apakah perusahaan telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015 tentang PTKP terbaru, kepatuhan perusahaan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 untuk tahun buku 2015. Dan karena PT. Tempo cabang Makassar memiliki karyawan lebih dari 20 orang, maka PT. Tempo cabang Makassar dalam mengelolah data SPT Masa PPh Pasal 21-nya diwajibkan untuk menggunakan *e-SPT* yang merupakan hal baru bagi perusahaan.

Berdasarkan penerapan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada “Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Tempo cabang Makassar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada PT. Tempo cabang makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung, dipotong, disetor dan dilapor oleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan pajak pph pasal 21 yang berlaku pada PT. Tempo cabang makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini ialah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan staf PT Tempo cabang Makassar mengenai tata cara penerapan pelaksanaan pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
2. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh peneliti dalam perkuliahan.
3. Sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warganegara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pakar yang merumuskan pengertian pajak sebagaimana dinyatakan Adriani dalam Zain (2003:10) bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Mr. Dr. N.J Feldman dalam Mulyo Agung Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Soemitro dalam Mardiasmo (2003:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipasakan) dengan tiada mandapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dan dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.
- b. Iuran yang dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara.
- c. Kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang apabila tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang.

## **2. Pengertian Pajak Penghasilan**

Penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah yaitu setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sedangkan menurut PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan menyatakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2003;105) adalah “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak”. Selanjutnya menurut Muljono (2006:27) “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tersebut dalam suatu tahun pajak.

## **B. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31.PJ/2012, pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a. Orang pribadi dan badan
  - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintahan, lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang

melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
  - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

### **C. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 31/PJ.2012 menyatakan penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang senetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepenitaaan.
  - g. Agen iklan
  - h. Pengawas atau pengelola proyek
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
  - j. Petugas penjaga barang dagangan
  - k. Petugas dinas luar asuransi
  - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan yang sama

5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - d. Peserta pendidikan dan pelatihan
  - e. Peserta kegiatan lainnya

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **D. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah (Peraturan Dirjen Pajak PER – 31/PJ/2012):

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya sehubungan jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghasraan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan

pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau
9. Penghasilan berupa penarikan dan pensiun oleh peserta program pensiun yang masih bertugas sebagai pegawai, dari dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah (Peraturan Dirjen Pajak PER – 31/PJ/2012):

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diiakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## **E. Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )**

### **1. Pengertian**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 31/PJ/2012, besarnya penghailan neto pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tinggihnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Sebelum penghasilan dihitung sesuai Pasal 17 UUPPh, penghasilan neto tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak

Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi/perorangan.

Tidak ada pengertian mengenai definisi PTKP namun karena PTKP hanya diberikan orang pribadi yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan tidak diberikan kepada Wajib Pajak Badan, maka PTKP dapat diartikan sebagai biaya hidup minimal yang dibutuhkan orang pribadi atau perorangan yang ditentukan UU PPh.

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang menjelaskan keluarga sedarah dan semendah dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-112/PJ.41/1995 tanggal 29 Anggota 1995 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengertian anak angkat bukan pengertian masyarakat sehari-hari, yaitu seorang anak yang diakui dan diangkat sebagai anak, dan juga bukan

anak angkat menurut hukum perdata yang harus terlebih dahulu ada pengesahan hakim pengadilan Negeri.

b. Pengertian anak angkat menurut UU PPh adalah:

- 1) Seseorang yang belum dewasa
- 2) Yang tidak tergolong keluarga sedarah atau saudara semendah dalam garis lurus dari Wajib Pajak.
- 3) Menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak.

c. Pengertian dewasa adalah sudah berumur 18 tahun atau belum 18 tahun namun sudah menikah.

d. Pengertian tanggungan sepenuhnya menurut UU PPh berdasarkan keadaan sebenarnya, yaitu:

- 1) Tinggal bersama-sama dengan wajib pajak.
- 2) Secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- 3) Tidak pula dibantu oleh anggota keluarga lainnya atau orang tuanya sendiri.

e. Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbangkan, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, tidak termasuk dalam tanggungan sepenuhnya.

## **2. Besaran Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP)**

Ketentuan mengenai PTKP diatur dalam pasal 7 UU PPh, yang salah satunya memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya PTKP tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, moneter, dan pokok setiap tahunnya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tanggal 22 juni 2016 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008;
- d. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota sedarah dan keluarga semendah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

#### F. Tarif Pajak Peghasilan

Tabel 1  
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Objek	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat
1	penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap	Pasal 17 UU PPh	$PKP = PB - (BJ + IP) - PTKP$	
2	penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur (penerima pensiun berkala) berupa uang	Pasal 17 UU PPh	$PKP = (PB - BP) - PTKP$	

	pensiun atau penghasilan sejenisnya			
3	penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas kecuali tenaga ahli, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang			
	a. Dibayarkan secara bulanan	Pasal 17 UU PPh	PKP = PB – PTKP	
	b. Tidak dibayarkan secara bulanan			
	- Apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari telah melebihi Rp 200.000 sehari sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.025.000,00	5%	Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) sehari	
	- Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 1.025.000,00 tetapi tidak melebihi Rp. 7.000.000	5%	PKP = (PB – IP) – PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya (PTKP sehari	
			ditetapkan sebesar PTKP setahun sesuai dengan statusnyadibagi dengan 360)	
	- Apabila telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 7.000.000	Pasal 17 UU PPh	PKP = (PB – IP) – PTKP	
4	- Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komis, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukannya.			
	a. imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan	Pasal 17UU PPh	50 % dari jumlah penghasilan bruto	Kumulatif
	b. imbalan yang bersifat berkesinambungan			
	- Memenuhi Ketentuan	Pasal 17 UU PPh	PKP =(50% x PB) – PTKP	Kumulatif
	- Tidak memenuhi ketentuan	Pasal 17 UU PPh	50% dari jumlah penghasilan bruto	Kumulatif
	Ketentuan PER – 31/PJ/2009 Pasal 13 ayat (1): yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong Penghasilan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh			

	penghasilan lainnya			
5	tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri	Pasal 17 UU PPh	50% dari Jumlah penghasilan bruto	
6	imbalan kepadapeserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun	Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
7	honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama	Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
8	jasa produksi, tentiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh amntan pegawai	Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
9	penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana	Pasal 17 UU PPh	PB	Kumulatif
	pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.			
10	Honorarium yang dananya dari keuangan negara/daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI kecuali PNS Gol. II/d kebawah atau anggota POLRI dengan pangkat Pembantu Letnan Satu atau Ajudan Inspektur Tingkat Satu ke bawah	15%	PB	Final
11	Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, UangPesangon yang diterima Pegawai atau Mantan Pegawai, kecuali tidak lebih dari Rp. 25 juta			
	a. Rp. 25 juta s.d Rp50 juta	5%	PB	Final
	b. > Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	10%	PB	Final
	c. > Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta	15%	PB	Final
	d. > Rp 200 juta	25%	PB	Final
12	Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing ( Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN	Pasal 17 UU PPh	PKP =(PB – (BJ + BP) – PTKP	
13	Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh tenaga asing (Expatriate) yang beketja pada Perusahaan Pengeboran Migas :			
	a. General Manager	Pasal 17 UU PPh	US\$11.275 per bulan	
	b. Manager	Pasal 17 UU PPh	US\$ 9.350 per bulan	
	c. Supervisor /Tool Pusher	Pasal 17 UU PPh	US\$ 5.830 per bulan	

	d. Asisten Supervisor / Tool Pusher	Pasal 17 UU PPh	US\$ 4.510 per bulan	
	e. Crew lainnya	Pasal 17 UU PPh	US\$ 3.245	
	<p><u>Catatan :</u> Bagi Penerima penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang dikenakan Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak</p> <p><u>Ket:</u> PKP : Penghasilan Kena Pajak PB : Penghasilan Bruto BJ : Biaya jabatan IP : Iuran Pensiun BP : Biaya Pensiun</p>			

Sumber : <http://www.ortax.org/ortax/>

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan bagi penghasilan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 2  
Tarif pajak pasal 17 atau Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dgn Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000 (dua Ratus Lima Puluh Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008.

## **G. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak**

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam Mardiasmo (2013:56) adalah:
  - a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
  - b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
  - c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
  - d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
  - e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
  - f. Jika diperiksa wajib :
    - 1) Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan babas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak
    - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
  - g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keuangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan
2. Hak-hak Wajib Pajak dalam Mardiasmo (2013:56) adalah:
  - a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
  - b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT

- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyajian SPT
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- g. Menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- i. Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknua
- j. Meminta bukti pemotongan atau oemungutan pajak
- k. Mengajukan keberatan dan banding

#### **H. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Beberapa hal yang dikemukakan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Pasal 22, 23, 24 dan 25 adalah:

1. Wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan setiap bulan kalender
3. Wajib membuat dan menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan kalender tetap berlaku dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
5. Pemotong PPh Pasal 21 wajib memberi bukti pemotongan PPh Pasal 21
6. Pemotong PPh Pasal 21 wajib menyetor PPh Pasal 21
7. Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan potongan PPh Pasal 21

#### **I. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21**

1. Pemotongan pajak harus sudah menerima laporan jumlah tanggungan pegawainya pada permulaan tahun takwim atau pada saat pegawainya tersebut mulai bekerja.
2. Pemotong pajak memotong penghasilan yang dibayarkan kepada pegawainya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
3. Pemotong pajak memberikan Bukti Pemotong PPh Pasal 21 dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun pada saat dilakukannya pemotongan. Sedangkan untuk pegawai tetap dan penerima

pensiun bulanan, bukti pemotongan yang diberikn adalah Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan yang diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwin berakhir. Atau apabila pegawai tersebut berarti berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selembat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Bukti pemotongan tersebut terdiri dari 3 rangkap, yaitu:

- a. Lembar 1 untuk WP
  - b. Lembar 2 untuk KPP sebagai lampiran SPT PPh Pasal 21
  - c. Lembar 3 untuk pemotong pajak
4. Menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam 5 rangkap yang rinciannya adalah sebagai berikut:
- a. Lembar 1 untuk arsip WP
  - b. Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN
  - c. Lembar 3 untuk KPP yang dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 21
  - d. Lembar 4 untuk Bank persepsi/kantor pos dan giro
  - e. Lembar 5 untuk arsip pemotong pajak
5. Pemotong pajak kemudia melaporkan penysetoran tersebut paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SPT PPh Pasal 21 dengan disertai lampiran-lampiran berikut:

- a. SSP lembar 3
- b. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (untuk pegawai tetap)
- c. Lembar 2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (untuk bukan pegawai tetap)

Pemotong pajak tetap berkewajiban melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 meskipun PPh Pasal 21 yang dipotong adalah nihil.

#### **J. Elektronik SPT (*e-SPT*) Pajak Penghasilan Pasal 21**

Aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang disebut oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 pasal 7 ayat (1) menyatakan “*e-SPT* adalah data SPT Pemotong dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Pemotong PPh dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disebabkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Kelebihan aplikasi *e-SPT* seperti yang dikutip dari *website* Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/Flash disk
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik
3. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis

4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tetap karena menggunakan sistem komputer
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Pemotong yang wajib menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 pasal 3 ayat (3) adalah:

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

3. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan buktii pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam m1 (satu) masa pajak; dan/atau
4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti PBK yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Pemotong yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk *e-SPT* tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) untuk masa-masa pajak berikutnya. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat disampaikan oleh Pemotong dengan cara:

1. Langsung ke KPP atau KP2KP;
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP;
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau
4. *e-filing* yang tata cara penyampaiannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **K. Akuntansi Pajak Penghasilan**

Seperti yang sudah diketahui sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka pemberi kerja yang sudah mempunyai NPWP dikenai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas imbalan kerja yang mereka

berikan kepada pekerjanya. Kewajiban ini ditegaskan juga pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.03/2008.

Dari peraturan di atas bisa disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 sebenarnya PPh milik pekerjaan yang dipotong oleh pemberi kerja dari imbalan kerja yang dibayarkan dan bukan PPh pemberi kerja. walaupun dalam kenyataannya banyak pemberi kerja yang memberikan kebijakan menanggung PPh pasal 21 tersebut, namun dalam kacamata pajak PPh Pasal 21 itu tetap bukan milik pemberi kerja melainkan milik pekerja yang menjadi subjek yang dipotong.

Saat terutang PPh Pasal 21/26 berdasarkan Pasal 21 Peraturan Diejen Pajak PER – 31/PJ/2012:

1. PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan
2. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak
3. Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan

Dalam konteks PPh Pasal 21 si pemberi kerja hanya sebagai pihak pemotong yang nantinya wajib menyetorkan PPh Pasal 21 tersebut ke kas negara. Artinya si pemberi kerja dalam hal ini memiliki utang atau kewajiban kepada negara untuk menyetorkan PPh Pasal 21 sesuai dengan jangka waktu

yang sudah ditetapkan yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Itulah alasan mengapa dari sisi pemberi kerja PPh Pasal 21 harus dicatat sebagai akun utang. Besarnya potongan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja yang akan diakui sebagai utang harus dihitung oleh pemberi kerja dengan memperhatikan keseluruhan penghasilan yang diberikan kepada karyawan dan dalam perhitungannya harus disetahunkan.

#### 1. Gaji, Upah dan Tunjangan bagi Pemberi

Gaji yang dibayarkan kepada karyawan merupakan biaya bagi perusahaan. Pembebanan gaji untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak dilakukan dengan cara akrual basis, dalam arti gaji bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya merupakan biaya pada bulan Desember.

Jurnal saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan:

Gaji	xxx	
Kas/Bank		xxx
Utang PPh Pasal 21		xxx

Jurnal saat menyetor PPh Pasal 21 ke kas Negara:

Utang PPh Pasal 21	xxx	
Kas/Bank		xxx

#### 2. Honorarium dan Komisi

Honorarium pada dasarnya dapat dibayarkan kepada: dewan komisaris/pengawas, tenaga ahli, pegawai tidak tetap, tenaga lepas, serta pejabat Negara, PNS, dan anggota TNI/POLRI.

- a. Honorarium yang diterima oleh dewan komisaris/pengawas perusahaan yang bukan merupakan pegawai tetap merupakan penghasilan bagi dewan komisaris/pengawas perusahaan yang dikenakan PPh sesuai pasal 1 UU dari penghasilan bruto.
- b. Honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan merupakan penghasilan bagi pemberi jasa, dan atas jasa atau kegiatan lainnya dipotong PPh 21 sebesar 7,5 % dari penghasilan bruto. tenaga ahli yang dimaksud adalah pengacara, arsitek, dokter, konsultan, notaris, peneliti, dan akturais.
- c. Honorarium yang dibayar kepada pegawai tidak tetap, termasuk pemegang atau calon pegawai, merupakan penghasilan bagi pegawai tidak tetap, pemegang atau calon pegawai dikenakan PPh sesuai pasal 17 UU PPh dari penghasilan bruto yang dikurangi PTKP.
- d. Honorarium yang diberikan kepada tenaga lepas merupakan penghasilan yang dikenakan PPh sesuai pasal 17 UU PPh dari penghasilan bruto. Tenaga lepas yang dimaksud antara lain adalah seniman, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan dan lainnya.

Jurnal saat terutang honorarium oleh perusahaan:

Honorarium	xxx
Utang PPh Pasal 21	xxx
Utang Honorarium	xxx

Jurnal realisasi pembayaran utang honorarium oleh perusahaan:

Utang Honorarium	xxx
------------------	-----

Kas/Bank	xxx
----------	-----

Jurnal realisasi pembayaran utang PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan:

Utang PPh Pasal 21	xxx
--------------------	-----

Kas/bank	xxx
----------	-----

### 3. Bonus, Gratifikasi, THR, Jasa Produksi, dan tentiem

Merupakan bonus, gratifikasi, THR, jasa produksi, tentiem dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap, dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun yang diterima dalam atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Bonus, Gratifikasi dan jasa produksi kepada karyawan perusahaan termasuk dalam pengertian biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sehingga merupakan biaya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Sedangkan tentiem adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu persentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

### 4. Uang Pesangon

Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Pemotong PPh Pasal

21 ini bersifat final, Namun, walau sudah final tetap ada kewajiban pelaporan. Hanya saja, perhitungannya tidak digabung dengan yang menggunakan tarif pasal 17 atau tarif umum. Pegawai yang menerima penghasilan wajib melaporkan penghasilan di SPT Tahunan PPh OP sesuai dengan Bukti Potong yang ada.

#### 5. Asuransi Karyawan

Premi asuransi yang dibayar perusahaan untuk karyawan diperlakukan sebagai:

- a. Diakui sebagai biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, apabila pembayaran premi asuransi tersebut diberikan kepada karyawan sebagai tunjangan asuransi bagi karyawan, dan diakui sebagai penghasilan bagi karyawan
- b. Bukan merupakan biaya untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak, apabila pembayaran premi asuransi tersebut diberikan kepada karyawan bukan sebagai tunjangan yang juga bukan merupakan penghasilan bagi karyawan.

#### **L. Penelitian Terdahulu**

1. Jamiyla dan Ani Triastuti (2010; Tinjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Studi Kasus PT. PLN WS2JB Cabang Palembang) dari Peliteknik Darussalam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik observasi, wawancara, studi pustaka. Data yang digunakan adalah data primer dan

data sekunder serta metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan pph pasal 21 atas penghasilan karyawan pada PT. PLN (Persero) WS2JB Cabang Palembang belum sesuai dengan Undang-Undang pajak tahun 2009. Terdapat ketidaksesuaian perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan peraturan Undang-Undang pajak tahun 2009, perusahaan belum mengikuti peraturan pemotongan biaya jabatan bagi penghasilan berupa tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produk dan THR sebesar 5% untuk kelima Wajib Pajak. Alasan yang diberikan oleh perusahaan adalah karena Wajib Pajak tersebut karyawan pindahan yang biaya jabatannya mengikuti angka biaya jabatan Pada SPT tahun sebelumnya.

2. Widyatmini dan Gian Pratama Putra (2008; Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Dua Perusahaan Industri Jasa Telekomunikasi, PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk) dari Universitas Gunadarma. PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk yang sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Konsolidasi dengan periode akuntansi yang digunakan adalah 31 Desember 2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap perusahaan telah melaksanakan kewajiban formal yaitu melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pembayaran pajak secara teratur, serta telah melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan, sesuai dengan ketentuan hal ini dibuktikan dengan dilakukannya koreksi positif atas biaya yang *non taxable*.

3. Debora Natalia Watung (2013; Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya) dari Universitas Sam Ratulangi Manado. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analitis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan atau menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan pembahasan hasil penetapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai pada PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan 250/PMK. 03/2008 tentang biaya jabatan karena dalam perhitungannya tidak didapati adanya selisih. dan PT. Cipta Daya Nusantara dalam penggajiannya menggunakan sistem bulanan, dimana gaji diterima setiap awal bulan dan diserahkan langsung kepada pegawai bersangkutan.
4. Susi Diah Anggarasari (2010; Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi pajak penghasilan bagi perempuan menikah yang memenuhi kewajiban pajak mereka sendiri dalam konteks gender dan satuan kena pajak. Data kualitatif ini penelitian dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan Pemberian hak bagi wajib pajak wanita kawin untuk memilih menjalankan

hak dan kewajiban perpajakan sendiri merupakan upaya untuk memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi wajib pajak tanpa memperhatikan jenis kelaminnya. Kesamaan hak dan kewajiban ini diberikan dalam rangka menyamakan kedudukan di depan hukum. Kesamaan dalam hak dan kewajiban perpajakan ini juga mengupayakan adanya penyetaraan *gender*. Agar wanita dan pria memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam hal perpajakan.

5. Angelia Fridka Makabimbang (2013; Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tumintung) dari Universitas Sam Ratulangi Manado. Metode deskriptif dalam penelitian ini adalah menganalisa terjadinya salah perhitungan pajak atas gaji pegawai, beserta perlakuan statusnya yang berpengaruh pada perhitungan PPh Pasal 21. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai diperoleh dari menghitung seluruh penghasilan bruto sebulan yang meliputi gaji pokok dan tunjangan, kemudian di kurangi dengan potongan yang ada, kemudian dihitung penghasilan netto setahun. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah itu PKP dikali 5% untuk mendapatkan PPh Pasal 21 terutang kemudian dibagi dengan 12 bulan untuk memperoleh PPh Pasal 21. Sedangkan proses pembayaran dan pelaporannya dilakukan oleh pemberi kerja, bebdahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, dan sejenisnya. Hasil penelitian

dapat disampaikan bahwa proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

6. Nila Fitrianti Efnur, Mondra Neldi dan Hanna Pratiwi (2012; Analisis Pencatatan Pajak dan Pelaporan pajak pada Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dari UPI “YPTK”, Padang. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Penelitian lapangan, Dokumentasi dan Penelitian Keperustakaan. Hasil analisis Pencatatan dan Pelaporan Pajak pada Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok adalah dalam pencatatan pajak telah benar dan tidak ada kekeliruan dalam pencatatan tersebut, dengan demikian pencatatan dan pelaporan pajaknya telah baik dan sempurna.
7. Renita Hasmiyazri, Elfiswandi dan Hanna Pratiwi (2012; Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan) dari UPI “YPTK” Padang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperlukan diperoleh dari sumber intern Dinas Pertanian, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Analisis dilakukan dengan membandingkan Penghitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 21 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan Penghitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran yang sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Dinas Pertanian telah tepat dalam menerapkan perhitungan PPh Pasal 21, yang berarti telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Meskipun terdapat perbedaan jumlah, hal ini disebabkan oleh perbedaan sistem pembulatan karena penggunaan aplikasi.

8. Sapto Amal Damandari (2004; Evaluasi atas Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 dalam Hubungannya dengan Sistem Akuntansi Penggajian dari Evaluasi atas Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 dalam Hubungannya dengan Sistem Akuntansi Penggajian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PT. KHI Pipe Industries di dalam meningkatkan kepatuhan pelaksanaan PPh karyawan pasal 21 telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang PPh pasal 21 yang berlaku dan sistem akuntansi penggajian sangat berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan PPh karyawan pasal 21.
9. Arizta Reinhard Gosal (2013; Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Peenghasilan pasal 21) dari Universitas Sam Ratulangi Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh perusahaan telah tepat, namun pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat karena perusahaan salah mencatat nama jurnal atau nama rekening yang termasuk dalam pengakuan akuntansi yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, serta pelaporan pelaporan pajak penghasilan karyawan yang telah dilakukan oleh PT. Samudera Puranabile Abadi telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

10. Marnoko (2010; Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan) dari Fakultas Ekonomi UNPAB. Data diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan teknik analisa data menggunakan analisis data statistik deskriptif yaitu pengumpulan, merangkum kan serta menginterpretasikan data-data, selanjutnya diolah sehingga dapat menghasilkan gambaran yang jelas, dari masalah yang sedang dibahas. Statistic deskriptif yang digunakan adalah untuk mengitung nilai rata-rata. Hasil penellitian yang dilakukan di PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan, bahwa perusahaan dalam hal ini sudah menerapkan semua perhitungan PPh Pasal 21, akan tetapi perhitungan PPh terutang Pasal 21 masih terdapat kurang bayar, hal ini diketahui adanya perbedaan jumlah yang terdapat di SPT dengan PPh yang terdapat pada rekapitusalsi gaji karyawan.
11. Meiliya Imroatus Sholokah, Moch. Dzulkirom AR dan Devi Faran Azizah (2012; Analisis Penerapan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya Perencanaan Pajak, Studi p[ada PT.PG.Rajawali I Unit PG. Kreet Baru Malang) dari Universitas Brawajaya Malang. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perncaanan pajak dengan Metode *Gross Up* memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kreet Baru Malang tahun 2012, yaitu sebelum perencanaan pajak (Gross Method) sebesar Rp. 24.874.401.367,00 dan setelah perencanaan pajak (Gross Up Method) menjadi sebesar Rp 24.177.730.368,00. Implikasi bagi

PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kreet Baru Malang berupa efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perusahaan, sedangkan bagi pegawai tetap PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kreet Baru Malang akan semakin termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan karena gajinya yang utuh tanpa dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel 3  
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jamiyla dan Ani Triastuti	Tinjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus PT PLN WS2JB Ccabang Palembang)	PT PLN WS2JB Cabang Palembang	Terdapat ketidaksesuaian perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan peraturan Undang-Undang pajak tahun 2009
2	Dr.Widya tmini SE, MM dan Gian Pratama Putra	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Dua Perusahaan Industri Jasa Telekomunikasi, PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT.Indosat Tbk	PT. Excelcomindo PratamaTbk dan PT.Indosat Tbk	Setiap perusahaan telah melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan, sesuai dengan ketentuan
3	Debora natalia Watung	Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya	PT. Cipta Daya Nusantara	Telah sesuai degan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008
4	Angelia Fridka Makabim bang	Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting	Proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan, telah sesuai dengan Undang-Undang


		Kecamatan Tuminting		yang berlaku
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>
5	Nilai Fitrianti Efnur, Mondra Neldi, SE, MM	Analisis Pencatatan Pajak dan Pelaporan Pajak pada Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi	Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pencatatan dan pelaporan pajaknya telah baik dan sempurna
6	Renita hasmiazri, Elfiswand i, SE, MM, Ak dan Hanna Partiw i, SE, MM	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Pertanian kabupaten Pesisir Selatan	Sesuai dengan Peraturan yang berlaku meskipun terdapat perbedaan jumlah disebabkan perbedaan sistem pembulatan karena penggunaan aplikasi
7	Sapto Amal Damandari, Drs, Ak, MM	Evaluasi atas Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Pajak Penghasilan Karyawan pasal 21 dalam Hubungannya dengan Sistem Akuntansi penggajian	PT. KHI Pepe Industries	Dalam meningkatkan kepatuhan pelaksanaan PPh karyawan pasal 21 telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang PPh pasal 21 yang berlaku
8	Arizta Reinhard Gosal	Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21	PT. Samudera Puranabile Abadi	Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat serta pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
9	Marnoko	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	Bahwa perusahaan dalam hal ini sudah menerapkan semua perhitungan PPh Pasal 21
10	Meiliya Imroatus Sholikah, Moch.	Analisis Penerapan Metode Gross UP dalam Perhitungan Pajak Penghasilan	PT. PG. Rajawali I Unit PG. Kreet Baru Malang	Bagi perusahaan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sedangkan bagi

	Dzulkiro m AR dan Devi Faran Azizah	Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya Perencanaan Pajak ( Studi pada PT.PG.Rijawali I Unit PG. Kreet BaruMalang)		pegawai akan semakin termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan
--	---	---	--	--

Sumber : data diolah

### M. kerangka pikir

PT. Tempo cabang makassar sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memotong dan memungut pph pasal 21 dari seluruh karyawan, menyeter dan melaporkannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan karena PT. Tempo cabang makassar memiliki karyawan lebih dari 20 orang, maka PT. Tempo cabang makassar dalam mengola data SPT masa pph pasal-21nya diwajibkan untuk menggunakan e-SPT yang merupakan hal baru bagi perusahaan.



## **N. Hipotesis**

Berdasarkan masalah pokok dan landasan teori yang telah dikemukakan maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: “diduga, bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan pasal 21 yang berlaku”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang distributor barang campuran yang berlokasi di Jln. Ir. Sutami No. 86 Makassar. Adapun waktu penelitian yaitu dari bulan februari sampai bulan april.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Data kualitatif, yaitu data yang bersifat keterangan-keterangan secara tertulis seperti kebijakan perusahaan terkait besarnya gaji dan tunjangan yang diperoleh karyawan.

##### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang berwenang pada PT. Tempo tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari PT. Tempo data-data yang berhubungan dengan topik yang dibahas

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian tentang pelaksanaan dari kegiatan operasional pada PT. Tempo cabang Makassar.
2. Dokumentasi (*Document Analysis*), Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung keperluan penelitian.

### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional merupakan batasan-batasan yang dipakai penulis untuk menghindari adanya interpretasi terhadap variabel yang diteliti. Adapun definisi operasional yang dimaksud yaitu:

1. Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warganegara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.
2. Pengertian pajak penghasilan menurut undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (pph) adalah yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

3. Elektronik SPT (e-SPT) adalah aplikasi yang disebut oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

#### **E. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif yaitu memaparkan tentang penerapan pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Tempo cabang Makassar. Langkah-langkah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen perusahaan yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran, pelaporan serta pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Mempelajari prosedur tentang perhitungan, penyetoran, pelaporan, serta pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Menganalisis dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan sesuai atau tidak dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

PT. Perusahaan Dagang Tempo (“Tempo”) adalah perusahaan penjualan dan distribusi yang merupakan salah satu unit bisnis di bawah Divisi Distribusi PT. Tempo Scan Pasific Tbk, sebuah perusahaan induk (*holdingcompany*) dan tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1994.

Tempo sendiri didirikan pada tahun 1953 dan telah berkembang dalam beroperasi sampai hari ini untuk menjadi salah satu perusahaan penjualan dan distribusi terkemuka di Indonesia. Saat ini produk Tempo didistribusikan baik bagi perusahaan multi-nasional maupun lokal, dengan kelompok produk mulai dari konsumen, farmasi dan kesehatan, kosmetik dan perawatan pribadi, pembersih rumah tangga, susu formula dan minuman. Produk-produk Tempo yang terkenal di masyarakat antara lain adalah: Bodrex, Bodrexin, Oskadon, Hemaviton, Marina, My baby, Claudia, Natural Honey, SOS, Total Care, Fraser & Neave (F&N), dan lain-lainnya.

Jaringan penjualan dan distribusinya diseluruh kepulauan Indonesia secara keseluruhan, yang memungkinkan Tempo untuk menjangkau pelanggan yang lebih cepat dan efisien, faktor kunci yang telah membantu Tempo dan mitra bisnisnya untuk mencapai pertumbuhan penjualan yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir.

Tenaga penjualan Tempo melakukan penjualan langsung untuk hampir semua jenis outlet, mulai dari apotik, rumah sakit, intitusi, jaringan supermarket dan toko independen, toko obat, outlet grosir dan eceran, dan pesanan langsung dari dokter untuk produk vaksin. Tempo memiliki kelompok tenaga penjualan yang didedikasiakn untuk segmen perdagangan tertentu, yang memungkinkan untuk lebih fokus pada jenis produk yang dijual di seluruh distribusi tertentu.

Jasa Tempo untuk perdagangan selain dari cakupan penjualan meliputi antara lain, fasilitas kredit yang kompetitif, tenaga pelayanan pelanggan di setiap cabang penjualan, dan pengiriman armada sepeda motor dan truk yang cukup untuk melayani pesanan dari semua pelanggan. Untuk mitra bisnis, Tempo juga menyediakan, selain dari penjualan dan fungsi distribusi, jasa manajemen akun khusus di bidang analisis bisnis, manajemen persediaan, pergudangan pusat serta perdagangan perencanaan promosi dan eksekusi. Sedangkan untuk teknologi informasi (IT), Tempo mulai mengoperasikan pada SAP sejak januari 2013.

Tempo bangga memiliki 63 tahun pengalaman degan rekam jejak perjalanan yang terbukti, yang ditandai dengan pertumbuhan penjualan yang konsisten tahun demi tahun, basis pelanggan yang terus berkembang, dan pertumbuhan produk portfolio. Semua ini didukung dengan landasan keuangan yang kokoh, berfungsi sebagai plaatform komitmen Tempo untuk lebih berkembang dan melakukan segala upaya terus menerus untuk menjadi yang terbaik dalam segala sesuatu.

## **B. Visi, Misi dan Nilai**

### **1. Visi**

Menjadi perusahaan distribusi yang handal dan dapat memberikan *customer satisfaction* yang optimal kepada *principal* dan *customer*.

### **2. Misi**

Memberikan jasa distribusi yang berkualitas premium kepada pelanggan (*principal* dan *customer*) dengan memberikan nilai tambah terhadap layanan kami secara profesional.

### **3. Nilai-Nilai**

- a. Servis yang berkualitas premium
- b. Integritas dan kejujuran
- c. Membangun hubungan
- d. Menghormati dan kepercayaan
- e. Kerja keras dan produktivitas
- f. Komitmen dan antusiasme
- g. Komunikasi terbuka
- h. Peningkatan yang berkesinambungan
- i. Tugas, wewenang dan tanggung jawab
- j. Profesionalisme
- k. Kerja tim

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Penggajian Perusahaan Kepada Karyawan

Prosedur penggajian pada PT Tempo Cabang Makassar dilakukan secara terpusat. Gaji, insentif, lembur serta iuran lain dihitung, dipotong dan dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing karyawan tanggal 26 setiap bulannya. List gaji dan slip gaji dikirim ke masing-masing cabang bersamaan dengan pembayaran gaji, selanjutnya akan diolah oleh *Supervisor* keuangan untuk dibukukan.

Jumlah keryawan per Januari 2016 yang penghasilannya dibayar dan dipotong di cabang Makassar adalah 77 orang, terdiri dari karyawan tetap dan kontrak dengan status wajib pajak yang berbeda-beda. Masing-masing terbagi menjadi beberapa divisi diantaranya divisi *sales* yang terdiri dari 32 orang karyawan, divisi *warehouse* terdiri dari 24 orang karyawan, divisi *operation* 4 orang karyawan, divisi *finance* 10 orang karyawan, *general affair* 2 orang karyawan dan bagian *marketing* terdiri dari 5 orang. Dalam penelitian ini akan diambil beberapa sampel penghasilan Januari 2015 dari beberapa karyawan dimana penghasilan masing-masing karyawan tersebut berbeda.

Perusahaan mengikuti program Jamsostek yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Hari Tua (JHT). Premi program JKK sebesar 0,54% dari penghasilan sebulan sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan dan menambah penghasilan karyawan.

Perusahaan menanggung premi JHT setiap bulan sebesar 3,7% dari penghasilan, dan karyawan membayar iuran JHT sebesar 2% dari penghasilan setiap bulan. Premi JHT yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan (tidak menambah penghasilan bruto karyawan). Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan yang bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek. Berikut merupakan daftar pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang dibayar perusahaan.

Tabel 5-1  
Daftar Pajak Penghasilan Pasal 21

<b>Masa Pajak</b>	<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>PPh 21 terutang</b>
Januari 2016	230.776.710	3.227.921
Februari 2016	233.506.945	2.330.148
Meret 2016	245.700.979	6.137
April 2016	246.796.477	2.280.525
Mei 2016	235.313.475	2.771.315
Juni 2016	383.647.833	8.906.862
Juli 2016	394.356.023	(5.429.602)
Agustus 2016	264.252.099	(3.257.172)
September 2016	226.030.078	(1.532.421)
Oktober 2016	295.684.125	1.747.590
November 2016	237.878.378	2.779.396
Desember 2016	255.809.475	3.851.522
Total	3.249.752.597	17.682.221

Sumber: data diolah

## B. Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 dalam penelitian ini diambil beberapa sampel karyawan. Di bawah ini merupakan perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 antara perusahaan dan peraturan untuk tahun buku 2016.

Tabel 5-2  
Perbandingan hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2016

Nama	Status	NPWP	PPh Pasal 21 menurut perusahaan	PPh Pasal 21 menurut Peraturan	Selisih
Karyawan A	TK/0	Non NPWP	Rp. 1.244.700	Rp. 1.244.700	-
Karyawan B	K/1	NPWP	Rp. 914.450	Rp. 914.450	-
Karyawan C	TK/0	NPWP	Rp. 326.800	Rp. 326.800	-
Karyawan D	K/2	Non NPWP	Rp. 0	Rp. 0	-
Karyawan E	K/3	NPWP	Rp. 0	Rp. 0	-
Karyawan F	K/1	NPWP	Rp. 251.200	Rp. 251.200	-
Karyawan G	TK/0	NPWP	Rp. 330.150	Rp. 330.150	-
Karyawan H	TK/0	Non NPWP	Rp. 0	Rp. 0	-
karyawati A	TK/0	NPWP	Rp. 362.150	Rp. 362.150	-
Karyawati B	TK/0	NPWP	Rp. 823.250	Rp. 823.250	-
Karyawati C	TK/0	NPWP	Rp. 4.709.950	Rp. 4.709.950	-

Sumber : data diolah

Pada tahun 2016, total penghasilan bruto yang diterima karyawan A adalah Rp. 38.160.000 termasuk bonus dan THR sebesar Rp. 7.452.000. Dari tabel terlihat bahwa tidak ditemukan selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 antara perusahaan dan berdasarkan peraturan yaitu Rp. 1.244.700.

Total penghasilan bruto yang diterima karyawan B adalah Rp. 42.000.000 termasuk bonus dan THR sebesar Rp. 8.050.000. Dari tabel

terlihat bahwa tidak ditemukan selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 antara perusahaan dan berdasarkan peraturan yaitu sebesar Rp. 914.450.

Total penghasilan bruto yang diterima karyawan C adalah Rp. 24.900.000 termasuk bonus dan THR sebesar Rp. 4.686.350. Dari tabel terlihat bahwa tidak ditemukan selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan berdasarkan peraturan yaitu sebesar Rp. 326.800.

Total penghasilan bruto yang diterima karyawan D adalah Rp. 10.375.000 termasuk bonus dan THR sebesar Rp. 773.151. Dari tabel terlihat bahwa tidak ditemukan selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan berdasarkan peraturan yaitu nihil karena PKP karyawan bersangkutan tidak lebih besar dari PTKP yang diatur.

Total penghasilan bruto yang diterima karyawan E adalah Rp. 28.650.000 termasuk bonus dan THR sebesar Rp. 2.450.000. Dari tabel terlihat bahwa tidak ditemukan selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan berdasarkan peraturan yaitu nihil karena PKP karyawan bersangkutan tidak lebih besar dari PTKP yang diatur.

Total penghasilan bruto yang diterima karyawan F adalah Rp. 27.984.000 termasuk THR sebesar Rp. 4.989.600. Dari tabel terlihat bahwa tidak ditemukan selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan berdasarkan peraturan yaitu sebesar Rp. 251.200.

Total penghasilan bruto yang diterima karyawan G adalah Rp. 25.500.300 termasuk THR sebesar Rp. 4.497.570. Dari tabel terlihat bahwa

tidak ditemukan selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan berdasarkan peraturan yaitu sebesar Rp. 330.150.

Total penghasilan bruto yang diterima karyawan H adalah Rp. 24.900.000 termasuk THR sebesar Rp. 3.735.000. Dari tabel terlihat bahwa tidak <sup>ditemukan</sup> selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan berdasarkan peraturan yaitu nihil karena PKP karyawan bersangkutan tidak lebih besar dari PTKP yang diatur.

Total penghasilan bruto yang diterima karyawan A adalah Rp. 33.338.100 termasuk bonus dan THR sebesar Rp. 5.944.260. Dari tabel terlihat bahwa tidak ditemukan selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan berdasarkan peraturan yaitu sebesar Rp. 362.150.

Total penghasilan bruto yang diterima karyawan B adalah Rp. 43.095.900 termasuk bonus dan THR sebesar Rp. 7.684.220. Dari tabel diatas terlihat bahwa tidak ditemukan selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan berdasarkan peraturan yaitu sebesar Rp. 823.250.

Total penghasilan bruto yang diterima karyawan C adalah Rp. 69.960.000 termasuk bonus dan THR sebesar Rp. 13.662.000. Dari tabel diatas terlihat bahwa tidak ditemukan selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dan berdasarkan peraturan yaitu sebesar Rp. 4.709.950.

Berikut merupakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 beberapa karyawan untuk masa Januari 2016.

## 1. Karyawan A (TK/0)

Merupakan karyawan yang sebenarnya telah menikah dan memiliki satu anak, namun perusahaan mencatat statusnya sebagai pegawai yang belum menikah dan juga tidak memiliki NPWP. Hal ini disebabkan karena karyawan bersangkutan terlambat mengajukan perubahan status karyawan pada perusahaan sehingga mengakibatkan kesalahan status karyawan. Dampaknya, PTKP yang diperhitungkan hanya Rp. 54.00.000 dari yang seharusnya Rp. 60.895.800 sehingga PPh Pasal 21 yang dipotong pada penghasilannya lebih besar dari seharusnya.

	Menurut Perusahaan	Menurut UU No.36 Tahun 2008
<b>Penghasilan Bruto:</b>		
Gaji Pokok	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
Komisi	Rp. 420.000	Rp. 420.000
JKK 0,54%	Rp. 16.200	Rp. 16.200
Penghasilan Bruto	Rp. 5.447.000	Rp. 5.447.000
<b>Pengurangan:</b>		
By. Jabatan 5%	(Rp. 272.350)	Rp.(272.350)
Iuran JHT 2%	(Rp. 100.000)	(Rp. 100.000)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 5.074.650	Rp. 5.074.650
<b>Perhitungan PPh Pasal 21:</b>		
Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp. 5.074.650	Rp.60.895.800	Rp.60.895.800

## PTKP

- Untuk Wajib Pajak	(Rp. 54.000.000)	(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 6.895.800	Rp. 6.895.800
PPH Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 6.895.800	Rp. 344.790	Rp. 344.790
PPH Pasal 21 sebulan	Rp. 28.733	Rp. 28.733
PPH Pasal 21 Non NPWP	Rp. 34.479	Rp. 34.479

## 2. Karyawan B (K/1)

Merupakan karyawan yang telah menika dan miliki NPWP juga memiliki satu tanggungan. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut perusahaan dan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

	Menurut Perusahaan	Menurut UU No.36 Tahun 2008
<b>Penghasilan Bruto:</b>		
Gaji Pokok	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
Komisi	Rp. 1.520.939	Rp. 1.520.939
JKK 0,54%	Rp. 29.700	Rp. 29.700
Penghasilan Bruto	Rp. 7.050.639	Rp. 7.050.639
<b>Pengurangan:</b>		
By. Jabatan 5%	(Rp. 352.532)	(Rp. 32.532)
Iuran JHT 2%	(Rp. 110.000)	(Rp.110.000)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 6.588.107	Rp. 6.588.107

**Perhitungan PPh Pasal 21:**

## Penghasilan Netto Setahun

12 x Rp. 6.588.107	Rp.79.057.285	Rp.9.057.285
--------------------	---------------	--------------

## PTKP

- Untuk Wajib Pajak	(Rp.54.000.000)	(Rp.54.000.000)
---------------------	-----------------	-----------------

- Tambahan WP menikah	(Rp. 4.500.000)	(Rp. 4.500.000)
-----------------------	-----------------	-----------------

- Tanggungan 1 orang	(Rp. 4.500.000)	(Rp. 4.500.000)
----------------------	-----------------	-----------------

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 16.057.285	Rp. 16.057.285
--------------------------------	----------------	----------------

## PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp. 16.057.285	Rp. 802.864	Rp. 802.864
---------------------	-------------	-------------

PPh Pasal 21 sebulan	Rp. 66.905	Rp. 66.905
----------------------	------------	------------

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp. 66.905 sudah tepat dengan perhitungan dengan peraturan yang berlaku.

## 3. Karyawan C (TK/0)

Merupakan karyawan yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan namun memiliki NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut perusahaan dan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

	Menurut Perusahaan	Menurut UU No.36 Tahun 2008
--	-----------------------	--------------------------------

**Penghasilan Bruto:**

Gaji Pokok	Rp.4.075.000	Rp.4.075.000
------------	--------------	--------------

Komisi	Rp.1.232.678	Rp. 1.232.678
--------	--------------	---------------

Tunjangan lainnya	Rp. 951.350	Rp. 951.350
-------------------	-------------	-------------

JKK 0,54%	Rp. 22.005	Rp. 22.005
Penghasilan Bruto:	Rp.6.281.033	Rp.6.281.033
<b>Pengurangan:</b>		
By. Jabatan 5%	(Rp. 314.052)	(Rp. 314.052)
Iuran JHT 2%	(Rp. 81.500)	(Rp. 81.500)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 5.885.481	Rp. 5.885.481
<b>Perhitungan PPh Pasal 21:</b>		
Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp. 5.885.481	Rp. 70.625.776	Rp. 70.625.776
PTKP		
- Untuk Wajib Pajak	(Rp. 54.000.000)	(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 16.625.776	Rp. 16.625.776
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 16.625.776	Rp. 831.289	Rp. 831.29
PPh Pasal 21 sebulan	Rp. 69.274	Rp. 69.274

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp. 69.274 sudah tepat dengan perhitungan dengan peraturan yang berlaku.

#### 4. Karyawan D (K/2)

Merupakan karyawan yang telah menikah dan memiliki anak dua namun tidak memiliki NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut perusahaan dan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

	Menurut Perusahaan	Menurut UU No.36 Tahun 2008
<b>Penghasilan Bruto:</b>		
Gaji Pokok	Rp. 4.075.000	Rp. 4.075.000
JKK 0,54%	Rp. 22.005	Rp. 22.005
Penghasilan Bruto	Rp. 2.086.205	Rp. 2.086.205
<b>Pengurangan:</b>		
By. Jabatan 5%	(Rp. 204.850)	(Rp. 204.850)
Iuran JHT 2%	(Rp. 81.500)	(Rp. 81.500)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 3.810.655	Rp. 3.810.655
<b>Perhitungan PPh Pasal 21:</b>		
Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp. 3.810.655	Rp. 45.727.857	Rp. 45.727.857
PTKP		
- Untuk Wajib Pajak	(Rp.54.000.000)	(Rp.54.000.000)
- Tambahan WP menikah	(Rp. 4.500 .000)	(Rp. 4.500.000)
- Tanggungan 2 orang	(Rp. 9.000.000)	(Rp. 9.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	(Rp. 21.772.143)	(Rp. 21.772.143)
PPh Pasal 21 terutang	nihil	nihil
PPh Pasal 21 sebulan	nihil	nihil

Karena penghasilan kena pajak tidak melebihi PTKP, maka PPh 21 atas penghasilan karyawan tersebut adalah nihil. Perhitungan PPh Pasal 21 oleh perusahaan sudah sesuai.

## 5. Karyawan E (K/3)

Merupakan karyawan yang telah menikah dan memiliki anak tiga juga memiliki NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut perusahaan dan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

	Menurut Perusahaan	Menurut UU No.36 Tahun 2008
<b>Penghasilan Bruto:</b>		
Gaji Pokok	Rp. 4.075.000	Rp. 4.075.000
Lembur	Rp. 395.376	Rp. 395.376
JKK 0,54%	Rp. 22.005	Rp. 22.005
Penghasilan Bruto	Rp. 4.492.381	Rp. 4.492.381
<b>Pengurangan:</b>		
By. Jabatan 5%	(Rp. 224.619)	(Rp. 224.619)
Iuran JHT 2%	(Rp. 81.500)	(Rp. 81.500)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 4.186.262	Rp. 4.186.262
<b>Perhitungan PPh Pasal 21:</b>		
Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp. 4.186.262	Rp. 50.235.143	Rp.50.235.143
PTKP		
- Untuk Wajib Pajak	(Rp.54.000.000)	(Rp.54.000.000)
- Tambahan WP menikah	(Rp. 4.500.000)	(Rp. 4.500.000)
- Tanggungan 3 orang	(Rp.13.500.000)	(Rp.13.500.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	(Rp.21.764.857)	(Rp.21.764.857)

PPh Pasal 21 terutang	nihil	nihil
PPh Pasal 21 sebulan	nihil	nihil

Karena penghasilan kena pajak tidak melebihi PTKP, maka PPh 21 atas penghasilan karyawan tersebut adalah nihil. Perhitungan PPh Pasal 21 oleh perusahaan sudah sesuai.

6. Karyawan F (K/1)

Merupakan karyawan dengan status sudah menikah dan memiliki satu anak dan juga memiliki NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut perusahaan dan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

	Menurut Perusahaan	Menurut UU No.36 Tahun 2008
<b>Penghasilan Bruto:</b>		
Gaji Pokok	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000
Komisi	Rp. 1.644.625	Rp. 1.644.625
JKK 0,54%	Rp. 22.680	Rp. 22.680
Penghasilan Bruto	Rp. 5.867.305	Rp. 5.867.305
<b>Pengurangan:</b>		
By. Jabatan 5%	(Rp. 293.365)	(Rp. 293.365)
Iuran JHT 2%	(Rp. 84.000)	(Rp. 84.000)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 5.489.940	Rp. 5.489.940
<b>Perhitungan PPh Pasal 21:</b>		
Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp. 5.489.940	Rp. 65.879.277	Rp. 65.879.277
PTKP		

- Untuk Wajib Pajak	(Rp.54.000.000)	(Rp.54.000.000)
- Tambahan WP menikah	(Rp. 4.500.000)	(Rp. 4.500.000)
- Tanggungan 1 orang	(Rp. 4.500.000)	(Rp. 4.500.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 2.879.277	Rp. 2.879.277
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 15.086.157	Rp. 143.964	Rp. 143.964
PPh Pasal 21 sebulan	Rp . 11.997	Rp . 11.997

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp. 11.997 sudah tepat dengan perhitungan dengan peraturan yang berlaku.

#### 7. Karyawan G (TK/0)

Merupakan keryawan yang memiliki NPWP yang sebenarnya telah menikah dan memiliki dua anak, namun perusahaan mencatat statusnya sebagai pegawai yang belum menikah. Hal ini disebabkan karena karyawan bersangkutan terlambat mengajukan perubahan status karyawan pada perusahaan sehingga mengakibatkan kesalahan status karyawan. Dampaknya, PTKP yang diperhitungan hanya Rp. 54.000.000 dari yang seharusnya Rp. 67.500.000 sehingga PPh 21 yang dipotong pada penghasilannya lebih besar dari seharusnya.

Menurut	Menurut UU No.36
Perusahaan	Tahun 2008

#### **Penghasilan Bruto:**

Gaji Pokok	Rp. 4.075.000	Rp. 4.075.000
Komisi	Rp. 1.229.861	Rp. 1.229.861

Tunjangan lainnya	Rp. 202.150	Rp. 202.150
JKK 0,54%	Rp. 22.205	Rp. 22.205
Penghasilan Bruto:	Rp. 5.529.016	Rp. 5.529.016
<b>Pengurangan:</b>		
By. Jabatan 5%	(Rp. 276.451)	(Rp. 276.451)
Iuran JHT 2%	(Rp. 81.500)	(Rp. 81.500)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 5.171.065	Rp. 5.171.065
<b>Perhitungan PPh Pasal 21:</b>		
Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp. 5.171.065	Rp. 62.052.782	Rp. 62.052.782
PTKP		
- Untuk Wajib Pajak	(Rp. 54.000.000)	(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 8.052.782	Rp. 8.052.782
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 8.052.782	Rp. 402.639	Rp. 402.639
PPh Pasal 21 sebulan	Rp. 33.553	Rp. 33.553

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp. 33.553 sudah tepat dengan perhitungan dengan peraturan yang berlaku. Namun, jika karyawan bersangkutan melakukan perubahan status karyawan tepat waktu dari (TK/0) menjadi (K/2), maka PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilannya hanya Rp. 33.553.

## 8. Karyawan H (TK/0)

Merupakan karyawan yang belum menikah juga tidak memiliki NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut perusahaan dan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

	Menurut Perusahaan	Menurut UU No.36 Tahun 2008
<b>Penghasilan Bruto:</b>		
Gaji Pokok	Rp. 4.075.000	Rp. 4.075.000
JKK 0,54%	Rp. 22.005	Rp. 22.005
Penghasilan Bruto:	Rp. 4.097.005	Rp. 4.097.005
<b>Pengurangan:</b>		
By. Jabatan 5%	(Rp. 204.850)	(Rp. 204.850)
Iuran JHT 2%	(Rp. 81.500)	(Rp. 81.500)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 3.810.655	Rp. 3.810.655
<b>Perhitungan PPh Pasal 21:</b>		
Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp. 3.810.655	Rp. 45.727.857	Rp. 45.27.857
PTKP		
- Untuk Wajib Pajak	(Rp. 54.000.000)	(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	(Rp. 8.272.143)	(Rp. 8.272.143)
PPh Pasal 21 terutang	nihil	nihil
PPh Pasal 21 sebulan	nihil	nihil

Karena penghasilan kena pajak tidak melebihi PTKP, maka PPh 21 atas penghasilan karyawan tersebut adalah nihil. Perhitungan PPh Pasal 21 oleh perusahaan sudah sesuai.

9. Karyawati A (TK/0)

Merupakan karyawati yang belum menikah namun memiliki NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut perusahaan dan menurut peraturan adalah sebagai berikut:

	Menurut Perusahaan	Menurut UU No.36 Tahun 2008
<b>Penghasilan Bruto:</b>		
Gaji Pokok	Rp. 4.620.900	Rp. 4.620.900
Lembur	Rp. 318.144	Rp. 318.144
JKK 0,54%	Rp. 24.953	Rp. 24.953
Penghasilan Bruto:	Rp. 4.963.997	Rp. 4.963.997
<b>Pengurangan:</b>		
By. Jabatan 5%	(Rp. 248.200)	(Rp. 248.200)
Iuran JHT 2%	(Rp. 92.418)	(Rp. 92.418)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 4.623.379	Rp. 4.623.379
<b>Perhitungan PPh Pasal 21:</b>		
Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp. 4.623.379	Rp. 55.480.548	Rp. 55.480.548
PTKP		
- Untuk Wajib Pajak	(Rp. 54.000.000)	(Rp. 54.000.000)

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 1.480.548	Rp. 1.480.548
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 1.480.548	Rp. 74.027	Rp. 74.027
PPh Pasal 21 sebulan	Rp. 6.169	Rp. 6.169

PPh 21 yang dipotong perusahaan sebesar Rp. 6.169 sudah tepat dengan perhitungan dengan peraturan yang berlaku.

#### 10. Karyawan B (TK/0)

Merupakan karyawan yang telah menikah dan memiliki anak dua juga memiliki NPWP, status dalam perhitungan PPh Pasal 21-nya tidak menikah. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut perusahaan dan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut.

	Menurut Perusahaan	Menurut UU No.36 Tahun 2008
<b>Penghasilan Bruto:</b>		
Gaji Pokok	Rp. 5.388.000	Rp. 5.388.000
Lembur	Rp. 97.919	Rp. 97.919
JKK 0,54%	Rp. 29.095	Rp. 29.095
Penghasilan Bruto:	Rp. 5.515.014	Rp. 5.515.014
<b>Pengurangan:</b>		
By. Jabatan 5%	(Rp. 275.751)	(Rp. 275.751)
Iuran JHT 2%	(Rp. 107.760)	(Rp. 107.760))
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 5.131.503	Rp. 5.131.503

**Perhitungan PPh Pasal 21:**

## Penghasilan Netto Setahun

12 x Rp. 5.131.503	Rp. 61.578.042	Rp. 61.578.042
--------------------	----------------	----------------

## PTKP

- Untuk Wajib Pajak	(Rp. 54.000.000)	(Rp. 54.000.000)
---------------------	------------------	------------------

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 7.578.042	Rp. 7.578.042
--------------------------------	---------------	---------------

## PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp. 7.578.042	Rp. 378.902	Rp. 378.902
--------------------	-------------	-------------

PPh Pasal 21 sebulan	Rp. 31.575	Rp. 31.575
----------------------	------------	------------

Perhitungan PPh Pasal 21 oleh perusahaan sudah sesuai.

## 11. Karyawati C (TK/0)

Merupakan karyawati yang telah menikah dan memiliki anak dua juga memiliki NPWP, status dalam perhitungan PPh Pasal 21-nya tidak menikah. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut perusahaan dan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut.

	Menurut Perusahaan	Menurut UU No.36 Tahun 2008
--	-----------------------	--------------------------------

**Penghasilan Bruto:**

Gaji Pokok	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
------------	---------------	---------------

Lembur	Rp. 2.668.166	Rp. 2.668.166
--------	---------------	---------------

Tunjangan Lainnya	Rp. 3.128.900	Rp. 3.128.900
-------------------	---------------	---------------

JKK 0,54%	Rp. 29.700	Rp. 29.700
-----------	------------	------------

Penghasilan Bruto:	Rp.11.326.766	Rp.11.326.766
--------------------	---------------	---------------

**Pengurangan:**

By. Jabatan 5%	(Rp. 566.338)	(Rp. 566.338)
Iuran JHT 2%	(Rp. 110.000)	(Rp. 110.000)
Penghasilan Netto sebulan	Rp.10.650.428	Rp.10.650.428

**Perhitungan PPh Pasal 21:**

Penghasilan Netto Setahun

12 x Rp. 10.650.428	Rp.127.805.132	Rp.127.805.132
---------------------	----------------	----------------

PTKP

- Untuk Wajib Pajak	(Rp. 54.000.000)	(Rp. 54.000.000)
---------------------	------------------	------------------

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 73.805.132	Rp. 73.805.132
--------------------------------	----------------	----------------

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp. 73.805.132	Rp. 3.690.257	Rp. 3.690.257
---------------------	---------------	---------------

PPh Pasal 21 sebulan	Rp. 307.521	Rp. 307.521
----------------------	-------------	-------------

Perhitungan PPh Pasal 21 oleh perusahaan sudah sesuai.

**1. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 menyatakan bahwa PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan perusahaan dalam hal penyetoran PPh Pasal 21 untuk tahun buku 2016 dan masa pajak Januari 2016. Setiap bulannya, perusahaan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawannya ke kas negara melalui kantor pos

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP ini terdiri dari 5 lembar yaitu:

- a. Lembar pertama untuk arsip PT Tempo cabang Makassar
- b. Lembar kedua untuk KPP melalui kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- c. Lembar ketiga untuk dilaporkan ke KPP Pratama Makassar Utara
- d. Lembar keempat untuk arsip kantor pos
- e. Lembar kalima untuk arsip pemungutan/pihak lain

Berikut merupakan daftar penyetoran SSP Masa Pajak penghasilan Pasal 21 untuk tahun buku 2016 dan Masa Januari 2017.

Tabel 6  
Daftar penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

<b>Masa pajak</b>	<b>Tanggal Penyetoran</b>	<b>Keterangan</b>
Januari 2016	09 Februari 2016	Sudah sesuai
Februari 2016	10 Maret 2016	Sudah sesuai
Maret 2016	09 April 2016	Sudah sesuai
April 2016	07 Mei 2016	Sudah sesuai
Mei 2016	09 Juni 2016	Sudah sesuai
Juni 2016	09 Juli 2016	Sudah sesuai
Juli 2016	-	Sudah sesuai
Agustus 2016	-	Sudah sesuai
September 2016	-	Sudah sesuai
Oktober 2016	10 November 2016	Sudah sesuai
November 2016	10 Desember 2016	Sudah sesuai
Desember 2016	09 Januari 2017	Sudah sesuai

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa perusahaan sudah mentaati Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 dengan melakukan penyetoran PPh Pasal 21 tepat waktu yaitu tidak lewat dari taggal 10 bulan takwim.

## **2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 menyatakan bahwa Pemotong PPh wajib menyampaikan Surat pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan perusahaan dalam hal pelaporan atas perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 utnuak tahun buku 2015.

Pelaporan atau penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan perusahaan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir, perusahaan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara menggunakan dokumen Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pasal 21 beserta SSP lemabr ketiga dan bukti setor dari kantor pos. Perusahaan akan mendapat bukti potong dari KPP Pratama Makassar Utara untuk diarsipkan beserta salinan Surat pemberitahuan Masa (SPT Masa) pasal 21. Sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 terdiri dari:

- a. Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26- (Formulir 1721)
- b. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala – (Formulir 1721-I)
- c. Daftar Bukti pemotongan Pajak penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26
- d. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final)
- e. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
- f. Daftar Biaya

Sedangkan formulir Bukti Potong terdiri dari:

- a. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26
- b. Bukti Pemotongan pajak Penghasilan pasal 21 bagi pegawai Tetap atau penerima Pensiun atau tunjangan hari Tua/Jaminan Hari Tua berkala – (Formulir 1721-A1)

Berikut merupakan daftar pelaporan atau penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun buku 2015 dan Masa Januari 2016.

Tabel 7  
Daftar Penyampaian SPM Pajak Penghasilan Pasal 21

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Januari 2016	20 Februari 2016	sudah sesuai
Februari 2016	13 Maret 2016	sudah sesuai
Maret 2016	16 April 2016	sudah sesuai
April 2016	19 Mei 2016	sudah sesuai
Mei 2016	18 Juni 2016	sudah sesuai
Juni 2016	14 Juli 2015	sudah sesuai

Juli 2016	19 Agustus 2016	sudah sesuai
Agustus 2016	18 September 2016	sudah sesuai
September 2016	19 Oktober 2016	sudah sesuai
Oktober 2016	18 November 2016	sudah sesuai
November 2016	17 Desember 2016	sudah sesuai
Desember 2016	19 Januari 2017	sudah sesuai

Sumber: data diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah mentaati Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 dengan melakukan pelaporan atas perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 tepat waktu yaitu tidak lewat dari 20 hari setelah masa pajak berakhir atau tidak lewat dari tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

### 3. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Jurnal yang dilakukan perusahaan pada saat membayar gaji karyawan dan memungut PPh Pasal 21 bulan Januari 2016.

Oleh kantor Pusat:

<i>Cash Memo</i>	Rp. 221.170.303
BCA	RP. 221.170.303

Oleh kantor Cabang:

<i>Salary</i>	Rp. 190.557.900
<i>Incentive</i>	Rp. 7.113.365
<i>Overtime</i>	Rp. 27.745.595
Jamsostek 2%	Rp. 1.018.636
<i>Tax Payable 21</i>	Rp. 3.227.921
<i>Cash Memo</i>	Rp. 221.170.303

Jurnal yang dilakukan perusahaan pada bulan Februari 2015 saat menyetorkan PPh pasal 21.

<i>Tax Payable 21</i>	Rp. 3.227.921
Kas	Rp. 3.227.921

## C. Pembahasan

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji ditambahkan dengan tunjangan, lembur dan komisi. Hasilnya dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, untuk memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak). Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif Pajak pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan.

Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, biaya jabatan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2012 serta sudah melakukan penyesuaian tarif PTKP terbaru yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya selisih

antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku.

Namun, ada sebagian karyawan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak memiliki NPWP dan juga tidak mengajukan perubahan status kepada perusahaan sebagai pemotong pajak sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong tidak sesuai dengan status karyawan yang sebenarnya.

## **2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan Pasal 21 sudah tepat, dilakukan menggunakan dokumen Surat Setoran Pajak rangkap lima yang disetorkan melalui kantor pos besar Makassar dan tidak lewat dari tanggal 10 setiap bulannya. Dengan demikian, perusahaan sudah menaati pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010.

## **3. Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21**

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan menggunakan dokumen Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan disampaikan atau dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tidak lewat dari tanggal 20. Dengan demikian, perusahaan sudah menaati pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010. Selain itu, perusahaan juga sudah tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun buku 2016 yaitu dengan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tanggal 20 Januari

2016 menggunakan dokumen SPT Induk yaitu formulir 1721, Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala yaitu Formulir 1721-I, Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final), Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26, serta daftar biaya tahun 2013.

#### **4. Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan januari 2016**

PT Tempo cabang Makassar memenuhi syarat Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang *e-SPT*, ini ditunjukkan dengan jumlah karyawan yang jumlahnya telah mencapai 77 orang karyawan. Dalam melakukan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa Januari sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 yaitu dilakukan menggunakan *e-SPT*.

#### **5. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Perusahaan telah melakukan pengakuan atas PPh Pasal 21 dengan melakukan pencatatan pada buku perusahaan dengan mengakuinya sebagai hutang saat pembayaran gaji dan melakukan pelunasan saat menyetorkannya ke kantor pos.

Penerapan perhitungan pph pasal 21 atas penghasilan karyawan sudah sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya jabatan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/JP2012 serta sudah menggunakan PTKP terbaru yang diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016.
2. Penerapan penyetoran PPh Pasal 21 perusahaan sudah menaati pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 dengan melakukan penyetoran ke kantor pos tidak lebih dari tanggal 10 bulan takwim.
3. Penerapan pelaporan PPh Pasal 21 perusahaan sudah menaati pasal 7 ayat (1) Peraturan menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 dengan tidak melakukan pelaporan ke kantor pajak lebih dari tanggal 20 bulan takwim atau 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

#### **B. Saran**

1. Perusahaan sebaiknya harus terus mempertahankan, mengikuti dan menerapkan peraturan perpajakan terbaru.
2. Jangka waktu pelaporan pph pasal 21 harus terus ditaati oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para karyawan sebaiknya menyadari kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan

mengajukan permohonan perubahan status wajib pajak kepada perusahaan sebagai pemotong pajak agar yang dipotong atas penghasilan mereka tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2004. Perpajakan indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Direktur Jenderal Pajak. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2012 Tentang Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat Pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 Serta bentuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Dan/atau pasal 26.
- Djuanda, Gustian dan irwansyah Lubis. 2002. Pelaporan Pajak Penghasilan: PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2012. Perpajakan. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan: Edisi Revisi. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tanggal 1 Januari 2015, Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan pembayaran Pajak.
- Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Muljono, Djoko. 2007. PPH Dan PPN Untuk Berbagai Kegiatan Usaha: CV. Andi: Yogyakarta.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. Akuntansi Pajak Lanjutan. CV. Andi: Yogyakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Tjahjono, Acmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. Perpajakan. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

Tax Center FISIP Universitas Indonesia & PT. Integral Data Prima, (<http://www.ortax.org/ortax/>, diakses 10 Mei 2017)

Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2005. Perpajakan Indonesia: Buku Satu Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta.

Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2006. Perpajakan Indonesia: Buku Satu Edisi 6, Salemba Empat: Jakarta.

Bina jasa reksa prima, (<http://binajasakonsultanpajak.blokspot.com/>, diakses 10 Mei 2017)

Direktorat jendral pajak, (<http://www.pajak.go.id/>, diakses 10 Mei 2017)

## RIWAYAT HIDUP



KAHARUDDIN, Lahir di Balla Kabupaten Enrekang pada tanggal 12 September 1993, sebagai anak ketiga dari lima buah hati pasangan Rusman dan Ida.

Penulis memulai pendidikan formal dari SDN 94 Balla kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, pada tahun 2000, dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Baraka Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Malua, dan menamatkan pendidikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Akuntansi program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.